



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 96 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LENANGGUAR
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 96 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LENANGGUAR KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 96 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 96), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 84

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR 96 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LENANGGUAR
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-
2026.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Perencanaan Rencana Srategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang wajib disusun/ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan penyusunan/penetapan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mengacu pada Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Guna mempercepat terlaksananya amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah


Kabupaten Sumbawa serta Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa, sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang memberi dampak pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Kecamatan Lenangguar sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, berkewajiban menyusun rencana strategis yang dituangkan dalam program dan kegiatan selama 6 tahun ke depan. Sehingga diharapkan dapat menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumbawa, melalui proses pengolahan data dan informasi yang disesuaikan dengan analisis gambaran pelayanan SKPD serta melalui penelaahan terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan kajian lingkungan hidup strategis, yang berisi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lenangguar, serta disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, serta kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2030;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa 2021-2026;
43. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, dimaksudkan untuk membantu mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Lenangguar, dengan berpedoman pada program dan kegiatan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis berisi rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat strategis dan prioritas yang digali dari isu-isu strategis dan permasalahan dasar dengan memperhitungkan potensi kecamatan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang berkembang di tingkat kecamatan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menetapkan gambaran umum pelayanan Kecamatan Lenangguar selama Tahun 2021-2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
3. Menjadi pedoman perencanaan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan, pemberdayaan masyarakat desa yang sinergis dan terpadu antara pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten;

4. Merumuskan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menurut ketentuan pada halaman 392 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa sistematika penyusunan renstra Perangkat Daerah, sebagai sebuah organisasi perangkat disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Periode Tahun 2021-2026 dan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 - 2023
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sumbawa
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa, selaku Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan Lenangguar mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.


Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Lenangguar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan kecamatan;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
3. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
7. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
8. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
9. Penyelenggaraan pelayanan umum;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Lenangguar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020, dapat digambarkan berikut ini:

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LENANGGUAR
SESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020



Susunan dan bagan struktur organisasi Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa dijabarkan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan adalah Camat.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri atas:
 - 1 Seksi Pemerintahan;
 - 2 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - 3 Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - 4 Seksi Sosial Kemasyarakatan; dan
 - 5 Seksi Pelayanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang ada di Kecamatan Lenangguar sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain:

- (1) Camat mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan, meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk:

- a. melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- b. melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Sedangkan fungsi Sekretaris Kecamatan adalah:

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas maka Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program, keuangan dan kegiatan Kecamatan;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan keuangan serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan adalah :

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- b. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang bahan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan;
- e. mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- f. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan;
- i. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- j. menyusun Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan;
- k. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan;
- l. menyusun Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- m. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

- n. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
- p. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- q. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- r. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- s. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- t. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- u. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan. dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dan pendokumentasian kegiatan Kecamatan;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kecamatan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan;
- g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;

- i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/ kelurahan;
- f. melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- h. memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- i. memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- j. mengoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah
- l. Pemerintah Daerah di tingkat kecamatan;
- m. melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara dan tanah barang milik daerah Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;
- n. melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak atas tanah yang akan dipergunakan bagi pembangunan kepentingan umum, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik sesuai peraturan perundang- undangan;
- o. melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;

- p. melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah kerjanya;
- q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- r. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- s. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- t. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan adalah:

- a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan;
- b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang pemerintahan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum. dengan rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. memverifikasi penyusunan bahan perumusan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. menyusun bahan penetapan dan pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengoordinasikan, mempromosikan, memimpin dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- i. melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- j. memelihara ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal;
- k. melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;
- l. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah:

- a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Tugas Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan dengan rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. memverifikasi bahan penyusunan perencanaan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. memverifikasi bahan perumusan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. menyusun bahan penetapan dan pembinaan pelaksanaan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- e. mempromosikan program dan kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- f. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- g. melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), perdagangan pasar desa, Usaha Ekonomi Desa (UED), pemberdayaan masyarakat;
- h. melaksanakan pembangunan fisik;
- i. melaksanakan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi terhadap masyarakat;
- j. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- k. memimpin, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- l. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas,

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
2. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan

Seksi Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sosial dan kemasyarakatan. dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Sosial Kemasyarakatan;
- b. menyusun bahan perumusan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan kemasyarakatan;
- c. menyusun bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang sosial dan kemasyarakatan;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sosial dan kemasyarakatan;
- e. melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan, olahraga, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- g. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan keagamaan;
- h. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan di bidang sosial dan kemasyarakatan;

- i. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sosial Kemasyarakatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan kemasyarakatan;
- b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang sosial dan kemasyarakatan;
- c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala Seksi Pelayanan

Tugas Kepala Seksi Pelayanan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan;
- b. menyusun bahan perumusan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan;
- c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- d. merencanakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat desa/kelurahan;
- f. melaksanakan administrasi rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
- g. menyiapkan dan menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Kecamatan;

- h. melaksanakan administrasi penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pelayanan dari masyarakat serta meneruskan ke Seksi yang membidangi (pelayanan satu pintu);
- i. melaksanakan penyerahan dokumen kepada masyarakat pengguna layanan;
- j. menyiapkan dan menyebarkan berkas survei Indeks Kepuasan Masyarakat serta mengolah data hasil survei;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan di bidang pelayanan;
- l. membantu kelancaran penerbitan perizinan tertentu oleh Camat;
- m. membantu Camat dalam menghitung dan menetapkan besaran retribusi atas sumber pendapatan daerah di kecamatan;
- n. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan;
- o. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan;
- b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang pelayanan;
- c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2. Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.2.1. Sumberdaya Aparatur

Kondisi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa tahun 2023 berjumlah 14 (dua belas) ASN terdiri 12 (dua belas) PNS dan 2 (satu) orang tenaga kontrak/honorar, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Golongan pada Tahun 2023

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan IV	2 Orang
2.	Golongan III	9 Orang
3.	Golongan I	1 Orang
4.	Tenaga Honorar	2 Orang
Jumlah		14 Orang

Sedangkan kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya adalah S2 sebanyak 3 orang, S1 ada 7 orang, Diploma III sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 1 orang dan SLTP sebanyak 1 orang untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
 Jumlah Pegawai Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa
 Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	PNS	Kontrak	Total
1.	Pascasarjana/S2	3 Orang	- Orang	3 Orang
2.	Sarjana/S1	6 Orang	1 Orang	7 Orang
3.	Diploma III/D.III	2 Orang	- Orang	2 Orang
4.	SLTA	- Orang	1 Orang	1 Orang
5.	SLTP (PAKET B)	1 Orang	- Orang	1 Orang
Jumlah		12 Orang	2 Orang	14 Orang

Dari tabel 2.2 terlihat bahwa ASN di Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa didominasi oleh Golongan III dengan tingkat pendidikannya Strata-1 hal ini mencerminkan bahwa tingkat pendidikan Pegawai di Kecamatan Lenangguar cukup berkualitas. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dibutuhkan sumberdaya aparatur yang memadai baik berpendidikan tinggi maupun berkompetensi sesuai tugas fungsi yang menjadi beban kerjanya guna peningkatan kualitas pelayanan. Makin tinggi kualitas sumberdaya aparatur maka makin tinggi pula kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, karena dengan kualitas sumberdaya aparatur akan menciptakan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sedangkan jumlah ASN di Kecamatan Lenangguar yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3

Jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sampai tahun 2023

No	Jenis Diklat	Jumlah ASN
1	ADUM/Kepemimpinan IV	1 orang
2	SPAMA/Kepemimpinan III	-
3	Perbendaharaan	1 orang

Berdasarkan tabel 2.3, bahwa ASN di Kecamatan Lenangguar yang telah menduduki jabatan administrator masih ada yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu prasyarat dalam menduduki jabatan struktural, sehingga dalam mengimplementasikan tugas fungsinya tidak mengalami hambatan, baik dalam manajemen organisasi maupun manajemen sumberdaya dalam mengaktualisasi program dan kegiatan. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi bagi ASN sangat diperlukan guna mengembangkan diri dalam menciptakan inovasi dan kreativitas kinerja sebagai pelayan publik.

Tuntutan kemajuan zaman dan teknologi dengan semakin kompleksnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Perlunya penambahan jumlah ASN di lingkup Kecamatan Lenangguar, baik itu di jabatan Administrator dan pengawas serta penambahan jumlah jabatan pelaksana sebagai penunjang pelaksanaan tugas serta pencapaian visi misi pemerintahan Mo Novi yang memfokuskan kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.4

Jumlah Ideal ASN Kecamatan Lenangguar Untuk Peningkatan Kinerja
Pelayanan Publik berdasarkan Jabatan

No.	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai Yang Ada	Jumlah Kebutuhan Ideal	Keterangan
1.	Camat	1 Orang	1 Orang	-
2.	Sekretaris Camat	1 Orang	1 Orang	-
3.	Kepala Seksi	5 Orang	5 Orang	-
4.	Kepala Subbagian	2 Orang	2 Orang	-
5.	Jabatan Pelaksana	3 Orang	16 Orang	Kurang 13 orang
Jumlah		12 Orang	25 Orang	13 orang

2.2.2. Aset/Modal

Dalam memenuhi sarana prasarana merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Adapun sarana dan prasarana juga secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi yang kompoftable juga penataan halaman kantor. Dari segi jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Lenangguar sampai saat ini cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja Kecamatan. Jenis aset/modal yang dimiliki Kecamatan Lenangguar berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Belanja Milik Daerah Tahun 2021 (KIB) :



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Sekretariat Daerah
 Unit Organisasi : Kecamatan Lenangguar
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Lenangguar
 NO. KODE LOKASI : 12.15.06.04.72.01.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000001	3.000,00	1979	Lenangguar					Pembelian	15.000,00	Eks Pasar
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	1.364,00	1979	lenangguar	Hak Pakai	04/11/2005	08	kantor	Pembelian	11.594,00	Kantor Camat Lenangguar
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000002	500,00	1954	Lenangguar				Rumah Dinas Pegawai	Pembelian	2.500,00	
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000003	682,00	1974	Lenangguar				Rumah Dinas Camat	Pembelian	3.410,00	Bangunan Permanen
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000004	1.150,00	2014	Desa Ledang					Pembelian	23.000,00	Kantor Desa Ledang, Mutasi dari Kec.Ropang
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000005	300,00	2014	Desa Lenangguar					Pembelian	9.000,00	Kantor Desa Lenangguar, Mutasi Dari Kec. Ropang
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000006	1.200,00	2014	Kec.Lenangguar					Pembelian	40.200,00	Kantor Camat Ropang, Mutasi dari Kec.Ropang
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000007	2.628,00	2012	puskesmas lenangguar	Hak Pakai	11/12/2014	14	-	Pembelian	200.000,00	tanah sarana kesehatan
9	Tanah Lapangan Sepak Bola	01.01.03.01.005	000001	10.000,00	1982	Lenangguar				Lapangan Olahraga	Hibah	50.000,00	
10	Tanah Lapangan Pacuan Kuda	01.01.03.01.008	000001	20.000,00	1939	Desa Lenangguar	Hak Pengelolaan				Hibah	100.000,00	Tanah Eks Pacuan Kuda
Jumlah Harga											454.704,00		



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Sekretariat Daerah
 Unit Organisasi : Kecamatan Lenangguar
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Lenangguar
 NO. KODE LOKASI : 12.15.06.04.72.01.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					ASAL USUL	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
1	02.0103.05.010	Pompa Air	000001	Shimizu		Besi	2010						Pembelian	4.422,90	Rumah Dinas Camat
2	02.0103.05.010	Pompa Air	000002	-		Besi	2008						Pembelian	7.500,00	Hilang (Surat Ket. Hilang sudah disampaikan ke Bagian Aset Kab Sumbawa tahun 2010).
3	02.0103.05.010	Pompa Air	000004	INS INTERNASIONAL AQUA / JET DP-255			2017						Pembelian	4.500,00	
4	02.02.0101003	Station Wagon	000001	Toyota Rush / G VVTi	1500	Besi	2014		MHFE2CJ2JEK047858	DEU8921	EA 190 AA		Pembelian	202.159,50	Droping dari Aset ke Kantor Camat sesuai BA serah terima no .024/121Aset/2014
5	02.02.0103.003	Yeengler/Trailer	000001	Kawasaki / KLX150BF			2017		MH4LX150FHJP55357	LX150CEW79547			Pembelian	39.528,00	Kendaraan dinas roda dua Type Trail 2
6	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000002	Honda / Mega Pro	160 CC	Besi	2010		MH1KC1113AK255335	KC11E-1257046	EA 3986 AA	H-00880487	Pembelian	17.990,00	Kendaraan Dinas Sekcam Lenangguar
7	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000004	HONDA GL1600	160		2008		MH1KC11148K193901	KC11E-1196636	EA 3803 AA	5690269.0	Pembelian	15.357,25	DROPPING DARI DPKA KE KANTOR DESA LENANGGUAR SESUAI SK BUPATI NO.1290 TGL 31DES 2008

8	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000005	Yamaha TS-100		Besi	1979						Pembelian	2.500,00	Mutasi dari Kec.Ropang
9	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000008	Honda Win		Besi	1997		MH1HABA 1XWK028852	HABAE1028905	EA		Pembelian	4.000,00	Mutasi dari Kec.Ropang (RB HANCUR) dirmh pak camat
10	02.03.0103.001	Battery Charge	000001	TOSHIBA PORTAGE / M80			2014						Pembelian	1.172,00	BELANJA MODAL BATTERY LAPTOP (TOSHIBA)
11	02.05.0101.006	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	000002	Unipower		Besi	2009						Pembelian	3.573,40	Rumah Dinas Camat
12	02.05.0101.006	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	000003	Elemax		Besi	2012						Pembelian	15.837,20	
13	02.05.0102.001	Mesin Hitung Manual	000002	Casio		Plastik	2010						Pembelian	280,60	Bendahara PBB
14	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000001s/d 000002	-		Kayu	2002						Pembelian	998,00	Mutasi dari Kec.Ropang
15	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000001s/d 000003	-		Kayu	2002						Pembelian	1.498,00	Mutasi dari Kec.Ropang
16	02.05.0104.002	Lemari Kayu	000004 s/d 000005	-		Kayu	2003						Pembelian	1.098,00	Mutasi dari Kec.Ropang
17	02.05.0104.005	Filing Cabinet Besi	000001s/d 000002	Brother		Metal	2010						Pembelian	3.162,60	
18	02.05.0104.005	Filing Cabinet Besi	000003	yamanaka		Metal	2011						Pembelian	1.581,30	
19	02.05.0104.005	Filing Cabinet Besi	000004	Brother		Metal	2011						Pembelian	1.581,30	
20	02.05.0104.007	Brandkas	000001	-		Besi	2002						Pembelian	461,00	Mutasi dari Kec.Ropang
21	02.05.0104.007	Brandkas	000002	-		Besi	2018						Pembelian	8.467,80	Brand Kas kantor Camat Lenangguar + honorarium
22	02.05.0104.028	Lemari Makan	000001	Lokal		Aluminium,	2008						Pembelian	1.550,00	Rumah Dinas Camat
23	02.05.0104.028	Lemari Makan	000002	Lokal		Kayu	2013						Pembelian	2.354,00	Rumah Dinas Camat
24	02.05.0105.012	Mesin Absensi	000001	-			2013						Pembelian	4.477,00	Mutasi Dari Setda
25	02.05.0105.088	Alat Kantor Lainnya	000001s/d 000006	Lokal		Besi	2012						Pembelian	2.400,00	Terali Ruang E-KTP
26	02.05.0105.088	Alat Kantor Lainnya	000007 s/d 000030	Lokal		Besi	2013						Pembelian	9.600,00	Terali Pengaman Jendela Kantor Camat
27	02.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	000001s/d 000002	Lokal / 4 Seat		Besi	2012						Pembelian	5.000,00	Kursi Tunggu Paten

28	02.05.02.01008	Meja Rapat	00001s/d 000002	Lokal		Kayu	2011						Pembelian	2.478,00	
29	02.05.02.01008	Meja Rapat	000003 s/d 000005	-		Kayu	2004						Pembelian	960,00	Desa Lenangguar, Mutasi dari Kec.Ropang
30	02.05.02.01008	Meja Rapat	000006 s/d 000011	-		Kayu	2003						Pembelian	1.882,00	Mutasi dari Kec.Ropang
31	02.05.02.01008	Meja Rapat	000012	-		Kayu	2004						Pembelian	320,00	Mutasi dari Kec.Ropang
32	02.05.02.01014	Meja Resepsionis	000001	Lokal		Kayu	2012						Pembelian	12.500,00	Meja Paten
33	02.05.02.01024	Meja 1/2 Biro	000001s/d 000003	-		Kayu	2004						Pembelian	480,00	Meja Biro Rapat 1/2 Ktr Desa Ledang,Mutasi dari kec.Ropang
34	02.05.02.01024	Meja 1/2 Biro	000005 s/d 000009	-		Kayu	2002						Pembelian	1.344,17	Mutasi dari Kec.Ropang
35	02.05.02.01024	Meja 1/2 Biro	000011s/d 000015	-		Kayu	2004						Pembelian	1.400,00	Meja 1/2 Biro,Mutasi dari Kec.Ropang
36	02.05.02.01025	Kasur/Spring Bed	000001	Spring Bed		Spons	2008						Pembelian	2.700,00	Ruah Dinas Camat
37	02.05.02.01025	Kasur/Spring Bed	000002	Deluxe		Busa	2010						Pembelian	3.162,50	Rumah Dinas Camat
38	02.05.02.01025	Kasur/Spring Bed	000003	-		Busa	2011						Pembelian	3.162,50	Rumah Dinas Camat
39	02.05.02.01029	Kursi Fiber Glas/Plastik	000026 s/d 000003	SPB		Plastik	2013						Pembelian	3.861,00	
40	02.05.02.01031	Kursi Tamu	000001	-		Kayu, Busa	2011						Pembelian	7.989,60	Rumah Dinas Camat
41	02.05.02.01031	Kursi Tamu	000002	KAIN,SPON			2014						Pembelian	7.989,60	WARNA KOMBINASI MERAH DAN COKLAT (
42	02.05.02.01031	Kursi Tamu	000003	KAYU			2014						Pembelian	7.989,60	BELANJA MODAL KURSI TAMU (RUMAH DINAS CAMAT)
43	02.05.02.01031	Kursi Tamu	000006	-			2005						Pembelian	1.183,00	Mutasi dari Kec.Ropang
44	02.05.02.01036	Kursi Lipat	000001s/d 000030	New Star		Besi, Spons	2010						Pembelian	7.590,00	
45	02.05.02.01036	Kursi Lipat	000031s/d 000060	Big Star		Besi, Busa	2011						Pembelian	7.590,00	
46	02.05.02.01036	Kursi Lipat	000061s/d 000065	Chitose		Besi, Busa	2012						Pembelian	1.750,00	Ruang Paten
47	02.05.02.01048	Sofa	000002	Lokal		Busa	2009						Pembelian	1.897,50	Ruang Kerja Sekcam
48	02.05.02.01050	Meubeleur lainnya	000001s/d 000002	Lokal		Kayu	2008						Pembelian	3.000,00	Kantor Camat Lenangguar
49	02.05.02.01050	Meubeleur lainnya	000003	Lokal / 3 Pintu		Kayu	2010						Pembelian	2.530,00	Rumah Dinas Camat
50	02.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	000001	Elektrolux / Z 931		Plastik	2016						Pembelian	3.766,40	Mesin Penyedot Debu Kantor Kecamatan Lenangguar

51	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	000002	STIHL / FR 3001			2017					Pembelian	4.174,50	Kantor Camat
52	02.05.02.03.004	Mesin Cuci	000001	LG / LG		Fiber	2013					Pembelian	5.410,70	Rumah Dinas Camat
53	02.05.02.04.001	Lemari Es	000001	Polytron / 1 Pintu		Fiber	2011					Pembelian	3.750,00	Rumah Dinas Camat
54	02.05.02.04.001	Lemari Es	000003	-		Piber Campuran	2018					Pembelian	3.640,20	Kulkas dua pintu Kantor Camat Lenangguar
55	02.05.02.04.004	A.C. Split	000002	LG	1PK	Fiber	2013					Pembelian	5.561,50	Ruang Kerja Camat
56	02.05.02.04.004	A.C. Split	000003	Midea R-410 A M SBC-09 1		Besi Campuran	2017					Pembelian	3.500,00	Kantor Camat Lenangguar
57	02.05.02.04.004	A.C. Split	000004	-		Piber Campuran	2018					Pembelian	3.500,00	A c Split 1/2 PK Kantor Camat Lenangguar
58	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000005 s/d 000006	Maspion	55 watt	Fiber, Besi	2013					Pembelian	720,00	Kipas Angin Duduk
	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000007 s/d 000008	Maspion	55 watt	Fiber, Besi	2013					Pembelian	720,00	Kipas Angin Duduk
59	02.05.02.05.002	Kompas Gas (Alat Dapur)	000001	-		Metal	2011					Pembelian	750,00	Rumah Dinas Camat
60	02.05.02.05.009	Tabung Gas	000001	-	12 KG	Besi	2011					Pembelian	800,00	Rumah Dinas Camat
61	02.05.02.06.002	Televisi	000001	LG	21"	Fiber, Besi	2009					Pembelian	4.812,80	Aula Kantor Camat
62	02.05.02.06.002	Televisi	000002	LG	21"	Fiber, Besi	2009					Pembelian	4.812,80	Rumah Dinas Camat
63	02.05.02.06.002	Televisi	000004	Sharp	29 "	Fiber, Besi	2013					Pembelian	4.330,70	Rumah Dinas Camat
64	02.05.02.06.007	Loudspeaker	000001s/d 000002	SHARP / CBOX PWA			2014					Pembelian	2.400,00	SALON 10 WATT
65	02.05.02.06.008	Sound System	000002	-		Matal, Plastik	2010					Pembelian	3.139,70	Mik, Tiang dan Kabel
66	02.05.02.06.008	Sound System	000003	Lexus		Besi, Vinil	2013					Pembelian	17.350,00	
67	02.05.02.06.012	Wireless	000001	ORINO / PWA313			2014					Pembelian	2.254,60	WIRELLES AMPLIFIER
68	02.05.02.06.012	Wireless	000002	Toa			2003					Pembelian	1.098,00	M utasi dari Kec.Ropang
69	02.05.02.06.013	Megaphone	000001	TOA / ZR2015S			2014					Pembelian	1.758,50	BELANJA MODAL SOUND SYSTEM (TOA)
70	02.05.02.06.014	Microphone	000003 s/d 000004	-		besi campuran	2018					Pembelian	1.463,80	Microfon Kantor Camat Lenangguar
71	02.05.02.06.023	Tustel	000001	Canon EOS 1200 D KIT		Plastik	2016					Pembelian	6.330,60	Kantor Kecamatan Lenangguar
72	02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	000001	Indalex	2,5 M	Aluminium	2013					Pembelian	1.177,00	Tangga Lipat
73	02.05.02.06.038	Dispenser	000002	-			2016					Pembelian	5.185,00	belanja Dispenser
74	02.05.02.06.038	Dispenser	000003	Polytron		Piber Campuran	2018					Pembelian	2.238,50	Dispenser Polytron kantor Camat Lenangguar

75	02.05.02.06.059	Gordyn/Kray	000002	Lokal		Kain	2013						Pembelian	9.129,50	Gordyn Kantor
76	02.05.03.01005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000001s/d 000002	-			2014						Pembelian	11.000,00	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA ESELON III (MEJA KERJA
77	02.05.03.01006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000001s/d 000002	-			2014						Pembelian	5.200,00	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA ESELON IV (MEJA KERJA
78	02.05.03.01006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000003 s/d 000004	Meja Jati / Meja 1/2 Biro			2021						Pembelian	3.390,80	
79	02.05.03.01008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000001s/d 000003	Lokal / 1/2 Biro		Kayu	2009						Pembelian	3.054,90	
80	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000001s/d 000002	Isebel / Putar		Besi, Busa	2011						Pembelian	2.397,00	Semester II
81	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000003	-		kayu	2017						Pembelian	2.215,00	kursi kerja Kantor Camat Lenangguar
82	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001s/d 000004	Frontline / Putar		Besi, Finil	2009						Pembelian	4.250,40	
83	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000005 s/d 000008	-		Vinil, Besi	2013						Pembelian	7.380,00	Kursi Kepala Seksi
84	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000009	-		Plastik Campuran	2017						Pembelian	1.845,00	Kantor Camat Lenangguar
85	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000010 s/d 000012	-		kayu	2017						Pembelian	5.535,00	Kursi Kantor Camat Lenangguar
86	02.05.03.04.005	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	000001	-		Plastik Campuran	2017						Pembelian	2.215,00	Kantor Camat Lenangguar
87	02.05.03.04.005	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	000001s/d 000040	-		Busa campuran	2018						Pembelian	10.000,00	Kursi Rapat Kantor Camat Lenangguar
88	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000001s/d 000002	Princess			2007						Pembelian	3.000,00	Lemari Arsip 2 Pintu, Mutasi dari Kec. Ropang
89	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000003 s/d 000005	-		Kayu	2015						Pembelian	5.296,50	Belanja Modal 2015
90	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000006	-		kayu	2018						Pembelian	3.248,00	Lemari Arsip kantor Camat Lenangguar
91	02.05.03.07.009	Buffet Kaca	000001	-		Besi	2017						Pembelian	2.159,80	Kantor Camat Lenangguar
92	02.05.03.07.009	Buffet Kaca	000002	-		Besi	2017						Pembelian	2.159,80	Kantor Camat Lenangguar
93	02.06.0101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000001	ToyoSaki / SVC-2000 N		Metal	2012						Pembelian	1.550,50	Ruang E-KTP
94	02.06.0101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000001	Pro Link Pro 700 SFC / Super Past		Besi Campuran	2017						Pembelian	1.352,00	UPS Stabiliser Kantor Camat Lenangguar
95	02.06.0101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000002	APC BX800 VA			2019						Pembelian	1.500,00	UPS

96	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	000001	Acer		Fiber	2013					Pembelian	7.070,00	LCD Proyektor
97	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	000002	Epson / EB X450HDMI WXGA 3600 Ansi			2019					Pembelian	8.000,00	LCD
98	02.06.03.10.006	peeralatan antena shf/parabola lainnya	000001	M matrix		Alumini um	2013					Pembelian	4.700,00	Rumah Dinas Camat
99	02.08.03.03.033	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	000001	-			2014					Pembelian	55160	KABEL MICROPHONE
100	02.10.01.02.001	P.C Unit	000003 s/d 000004	Samsung / Layar Datar		Besi	2012					Pembelian	20.000,00	Ruang Paten & Ekbang
101	02.10.01.02.001	P.C Unit	000007	AIO HP			2019					Pembelian	12.700,00	Komputer PC + Honor PJPHP
102	02.10.01.02.001	P.C Unit	000008	HP / ALL IN ONE		PLASTI K	2020					Pembelian	11.050,00	SEKRETARIAT + HONORARIUM
103	02.10.01.02.001	P.C Unit	000009	HP / AIO 22			2021					Pembelian	8.500,00	
104	02.10.01.02.002	Lap Top	000001	Toshiba		Fiber, Besi	2009					Pembelian	17.500,00	Bendahara Pengeluaran
105	02.10.01.02.002	Lap Top	000002	Toshiba		Fiber	2011					Pembelian	14.702,00	Hilang ditempat Service pada saat kerusakan Sumbawa tahun 2012
106	02.10.01.02.002	Lap Top	000004	LENOVO core i5			2014					Pembelian	14.040,00	BELANJA MODAL PENGADAAN LAPTOP DI BENDAHARA BARANG
107	02.10.01.02.002	Lap Top	000005	Toshiba C55 intel Core i7		Plastik	2016					Pembelian	14.942,29	Kantor Kecamatan Lenangguar
108	02.10.01.02.002	Lap Top	000006	Asus / Intel Core i7-7500U 2,7 Ghz/8Gb			2017					Pembelian	14.942,29	Kantor Camat, Pak Sekcam
109	02.10.01.02.002	Lap Top	000007	Azus		Besi Campur an	2017					Pembelian	11.700,00	Laptop Kantor Camat Lenangguar + Honorarium Panitia Barang
110	02.10.01.02.002	Lap Top	000008	asus / AMD Ryzen			2021					Pembelian	16.500,00	
111	02.10.02.01.012	Hard Disk	000001	Seagate 500 GB		Plastik	2016					Pembelian	1500,00	Belanja modal 2016
112	02.10.02.01.012	Hard Disk	000002	-		plastik campur an	2017					Pembelian	1500,00	kantor Camat Lenangguar
113	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000007	EPSON / L120			2014					Pembelian	2.008,60	BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER (RUANGAN KEMUNDOAN)
114	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000009 s/d 000010	Epson L220			2015					Pembelian	5.359,00	Belanja Modal 2015,,Ruang Ekbang Dan Belanja Modal 2015...ruang Kasubbag Keuangan
115	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000011	Epson L 310		Plastik	2016					Pembelian	2.679.500	Kantor Kecamatan Lenangguar

16	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000012 s/d 000013	Epson L 310		Plastik	2016						Pembelian	5.359,000	Kantor Kecamatan Lenangguar
17	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000014	Epson L 485			2019						Pembelian	4.970,00	Printer
18	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000015	EPSON / L360		PLASTIK	2020						Pembelian	3.000,00	SEKRETARIAT
19	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000016	Epson / L3210			2021						Pembelian	4.000,00	
20	02.10.02.04.004	Modem	000001s/d 000002	huawei k3765 vodafone		plastik	2016						Pembelian	900,00	Kantor Kecamatan Lenangguar
21	02.15.03.02.005	Tenda	000002	-		Kain kanvas	2015						Pembelian	17.655,00	Belanja modal 2015
22	02.15.03.02.005	Tenda	000003	-		Kain kanvas	2015						Pembelian	19.815,00	Belanja modal 2015 +honorarium
23	02.19.01.02.001	Alat Tenis Meja	000001	-			2018						Pembelian	5.000,00	Meja Pimpong Kantor Camat Lenangguar
Jumlah Harga														879.978,10	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Kecamatan Lenangguar
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Lenangguar
NO. KODE LOKASI : 12.15.06.04.72.0100

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M ²)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingka t / Tidak	Beton / Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000001	Baik	Tidak	Beton	40	Kantor Camat Lenangguar						Pembelian	21830,00	Ruang KB Dan SSB, gudang, Mutasi Dari Kec.Ropang
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000002	Baik	Tidak		210	kantor Camat Lenangguar						Pembelian	111533,00	Kantor Camat Ropang, Mutasi dari Kec.Ropang
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000003	Baik	Tidak		40	Ledang	31/12/2003					Pembelian	47.576,00	Kantor Desa Ledang, Mutasi Dari Kec.Ropang
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000004	Baik	Tidak	Beton	54	Lenangguar						Pembelian	41662,00	Kantor Desa Lenangguar, Mutasi dari Kec.Ropang
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.010101001	000005	Baik	Tidak	Tidak	0	upt. puskesmas lenangguar	31/12/2009			Tanah Milik Pemda		Pembelian	604.045,50	ruang perawatan upt puskesmas kec. lenangguar
6	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.010106.010	000001	Baik		Beton		Kec. Lenangguar	10/10/2016					Pembelian	220.307,60	pengawasan dan rehab berat rumah dinas UPT. PKM Kec. Lenangguar
7	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	03.010133.001	000001	Baik	Tidak			Lenangguar	23/12/2019					Pembelian	90.480,16	Paving Blok + Honor
8	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	03.0102.03.001	000001	Baik	Tidak	Beton	70	Lenangguar						Pembelian	43.274,00	Rumah Dinas Camat Ropang, Mutasi Dari Kec.Ropang
9	Rumah Negara Golongan III Tipe A	03.0102.03.001	000002	Baik	Tidak	Beton		Puskesmas Kec. Lenangguar	15/12/2016			Tanah Milik Pemda		Pembelian	429.942,00	Rehab Berat Rumah Dinas Lenangguar Unit II
10	Pagar Permanen	03.04.0104.001	000001	Baik	Tidak	Beton		Lenangguar	31/12/2010			Tanah Milik Pemda	01010104.001.0001	Pembelian	26.500,00	Pagar Rumah Dinas Camat
11	Pagar Permanen	03.04.0104.001	000002	Baik	Tidak	Beton	20	Lenangguar						Pembelian	260,00	Pagar Keliling Ktr Desa Lenangguar, Mutasi dari Kec.Ropang
12	Pagar Permanen	03.04.0104.001	000003	Baik	Tidak	Beton	86	Lenangguar						Pembelian	72.100	Pagar Keliling Ktr Camat Ropang, Mutasi dari Kec.Ropang
Jumlah Harga															1638.13126	


2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Gambaran Wilayah Kecamatan Lenangguar


Kecamatan Lenangguar merupakan salah satu dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa yang terbentuk pada tahun 2006 dan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan induknya yaitu Kecamatan Ropang. Banyaknya infrastruktur berupa Gedung Kantor pemerintahan termasuk gedung kantor Kecamatan Lenangguar saat ini, sarana dan prasarana sekolah dari tingkat SD dan SMP dan karena Lenangguar sebagai ibu kota kecamatan Ropang sebelum pemekaran.

Kecamatan Lenangguar secara geografis berada pada ketinggian \pm 435 meter dari permukaan air Laut, dengan luas wilayah 504.32 Km² dengan batas – batas wilayah, sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Moyo Hulu
2. Sebelah Timur : Kecamatan Lantung dan Kecamatan Ropang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Lunyuk
4. Sebelah Barat : Kecamatan Orong Telu dan Kecamatan Batu Lanteh



Gambar 2.5 Peta Administrasi Kecamatan Lenangguar



Gambar 2.6 Peta Administrasi Kecamatan Lenangguar

Kondisi topografi Kecamatan Lenangguar yang berbukit-bukit dengan ikon “ OLAT UTUK” sebagai olat (gunung) yang menjulang tinggi diantara bukit-bukit di sekitarnya dan sungai yang mengalir di kakinya, menjadi pusat perhatian tersendiri bagi setiap orang yang berkunjung ke wilayah kecamatan Lenangguar. Kecamatan ini memiliki iklim Moson (iklim Tropis) sehingga musim penghujan lebih pendek dari musim kemarau. hal ini menyebabkan cuaca dingin pada malam hari, berkabut tipis pada pagi hari. Wilayah kecamatan Lenangguar dengan alam yang kaya akan flora karena wilayah ini dikelilingi hutan rimba/hutan tutupan sabana yang tumbuh subur dengan baik. Sedangkan fauna/binatang ternak berupa sapi, kerbau, kuda dan unggas berkembang dengan baik, potensi ini menjadikan beberapa warga mengembangkan susu kuda liar untuk dijual ke luar daerah. hal ini karena kondisi wilayah Kecamatan Lenangguar yang sangat mendukung untuk pengembangan ternak. Hutan rimba sabana di wilayah ini selain menghasilkan kayu olahan untuk bahan bangunan, berkembang juga beberapa jenis fauna liar dan juga menghasilkan buah kemiri, air madu, asam, rotan dan berbagai jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) lainnya.

Kecamatan Lenangguar terdiri dari 4 (empat)desa, yaitu Desa Lenangguar, Desa Telaga, Desa Tatebal dan Desa Ledang, dengan jarak yang cukup jauh terpisah antara pusat pemerintahan Desa yang satu dengan Pusat Pemerintahan desa yang lainnya. Yang terbagi menjadi 16 dusun, dalam 61 RT dan 30 RW. Kondisi geografis 4 (empat) desa tersebut berada diantara perbukitan, sehingga masyarakat membangun rumah masih terpisah bahkan sampai ke perbukitan tersebut. Dari 4 desa yang terdapat di Kecamatan Lenangguar, yang masih memiliki kendala yang paling berat dari segi akses jalan yaitu Desa Telaga (Jalan antar dusun menuju dusun Gunung Setia) dan desa Lenangguar (Jalan antar dusun menuju dusun Kuang Jeringo). Hingga saat ini ruas jalan sebagian besar masih berupa jalan tanah dan berbatu, dimana jika memasuki musim penghujan sulit dilalui kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Tabel 2.5
Jumlah Dusun, RW, RT se Kecamatan Lenangguar

No	Desa	Dusun	RT	RW
1.	Ledang	5	20	10
2.	Tatebal	3	11	3
3.	Lenangguar	7	23	11
4.	Telaga	3	9	3
Jumlah		18	63	27

Sumber: Data se-Kecamatan Lenangguar (bps.2018)

Karakteristik sosial masyarakat masing-masing desa berbeda-beda, hal ini disebabkan karena latar belakang keturunan yang berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Jumlah penduduk secara keseluruhan Kecamatan Lenangguar \pm 6.450 jiwa dengan komposisi 3.384 jiwa penduduk laki-laki dan 3.066 jiwa penduduk perempuan. Dengan kepadatan penduduk 13,38 jiwa dalam 1 km persegi.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Kecamatan Lenangguar
menurut Jenis Kelamin dan sex ratio

No	Desa	Laki	Perempuan	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ledang	838	685	122,34
2.	Tatebal	668	598	111,71
3.	Lenangguar	1.4147	1.394	101,33
4.	Telaga	646	389	119,28
Jumlah		3.384	3.066	110,37

a. Kinerja Pelayanan PBB-P2

Berdasarkan data BPS tahun 2018, persentase kepemilikan lahan masyarakat di Kecamatan Lenangguar dari luas areal Pertanian berupa sawah yaitu 1.936, areal bukan sawah 43.152 ha, lahan bukan pertanian seluas 5.340 ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 6.450 jiwa (BPS, 2017), maka tingkat kepemilikan lahan masyarakat baru mencapai 13% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut masih dalam kategori kecil, sehingga mempengaruhi tingkat pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB-P2).

Tabel. 2.7

Target dan Realisasi PBB di Kecamatan Lenangguar 2018 – 2019

No	Nama Desa	Target		Realisasi	
		2018	2019	2018	2019
1	Lenangguar	28,183,753	28,790,541	12,422,533	7,222,313
2	Ledang	15,825,427	15,805,427	13,914,799	11,781,972
3	Tatebal	17,394,767	17,372,726	13,742,000	9,802,617
4	Telaga	4,596,688	4,596,688	3,197,864	2,193,948
	Jumlah	66,000,635	66,565,382	43,277,196	31,000,850

Berdasarkan tabel 2.9 bahwa realisasi PBB tahun 2018 berturut-turut Desa Ledang 87,93%, Tatebal 79,00%, Lenangguar 44,08%, dan Telaga 69,57%, total secara keseluruhan 65,57%. Sedangkan realisasi PBB tahun 2019 untuk Desa Ledang 74,54%, Tatebal 56,43%, Lenangguar 25,09%, dan Telaga 47,73%, dengan total realisasi keseluruhan untuk Kecamatan Lenangguar 62,49%. Estimasi realisasi sampai dengan akhir Desember 2019 sebesar 46,57%. Bila dibandingkan tahun 2018, terjadi penurunan realisasi PBB sebesar 19 % dari targer PBB. hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan realisasi, perbaikan kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal taat pajak.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lenangguar. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Lenangguar dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan masyarakat;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya akuntabilitas sistem pelaporan, sistem pengawasan internal dan pengendalian;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum meliputi kondisi administrasi desa, kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan.


b. Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tabel 2.8

No	Jenis Pelayanan	2018	2019	JUMLAH
1	Surat keterangan usaha	77	67	144
2	Surat ket. tempat usaha (SKTU)	5	6	11
3	Agunan bank	2	2	4
4	Keterangan lainnya	20	15	35
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	8	10	18
6	Waris	10	8	18
7	Penguasaan tanah	1	1	2
8	SKTM	40	30	70
9	SKKB	30	25	55
10	Kartu Keluarga	80	60	140
11	KTP	60	50	110
12	Perkawinan/nikah	10	15	35
13	TKI	1	1	2
14	Proposal	50	60	110
15	Surat pindah datang	8	10	18
16	Surat pindah keluar	20	15	35

Berdasarkan data di tabel diatas, pelayanan yang diberikan Kecamatan Lenangguar sebanyak 16 jenis, baik pelayanan administrasi perizinan maupun pelayanan non perizinan. Pelayanan non perizinan didominasi pengurusan administrasi kependudukan berupa KTP dan kartu keluarga serta layanan surat keterangan usaha. Sedangkan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) masih kategori rendah karena tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang relatif masih rendah.

Grafik 2.2. Jenis Pelayanan di Kecamatan Lenangguar Tahun 2018 - 2019



Berdasarkan grafik 2.2, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umumnya berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai standar operasional prosedur yang ada di Kecamatan Lenangguar. Rata-rata pelayanan tidak dipungut biaya, dengan waktu yang relatif cepat 5 – 30 menit tanpa harus menunggu lama, kecuali pelayanan yang melibatkan pihak stakeholder lain yang membutuhkan waktu 1 – 3 hari, karena melalui mekanisme konfirmasi, koordinasi dan konsultasi, seperti layanan IMB, Waris dan penguasaan tanah. Standar operasional prosedur sangat dibutuhkan sebagai pedoman untuk menentukan kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang optimal		√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan		√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90
4	Persentase dokumen rencana kerja SKPD		√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Persentase peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial		√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Persentase penyelenggaraan pembangunan Kecamatan		√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

2.3.2. Potensi Sumber Daya Yang Dimiliki Untuk Dikembangkan Kecamatan Lenangguar

a. Sumber Daya Alam

Mata pencaharian utama masyarakat di Kecamatan Lenangguar saat ini masih mengandalkan sektor pertanian dengan pola bertani di sawah, Kebun, berladang pada daerah perbukitan maupun di sekitar daerah Aliran Sungai, serta mengandalkan sektor peternakan. Masih banyaknya lahan tidur yang belum dapat dikelola dengan maksimal oleh masyarakat, disebabkan oleh lahan yang dimiliki masih tadah hujan yang hanya dikelola pada musim penghujan saja, menjadi landasan berfikir stake holders yang ada di Wilayah Kecamatan Lenangguar guna mendorong pengembangan Kawasan mata Air “Ai Putih” melalui sistem irigasi perpipaan. Keinginan mulia tersebut bukan lahir tanpa alasan, hal ini sejalan dengan rencana Tata Ruang Wilayah yang tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Ruang Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031, di pasal 4 ayat 2 huruf e di detailkan di pasal 5 ayat 6 huruf a, bahwa Kecamatan Lenangguar merupakan salah satu kecamatan yang memiliki potensi untuk peningkatan pertumbuhan dan pengembangan Agribisnis. Sejalan dengan hal tersebut, sistem irigasi perpipaan dari Kawasan mata Air “Ai Putih” merupakan solusi yang tepat untuk mempercepat terwujudnya pengembangan Agribisnis di wilayah Kecamatan Lenangguar. Dengan terealisasikannya system irigasi perpipaan dari Kawasan mata Air “Ai Putih” ini ke lahan-lahan non produktif milik masyarakat, maka lahan yang kurang produktif akan menjadi sangat produktif sehingga akan menjadi pendorong peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Lenangguar. Potensi luas lahan tadah hujan yang akan terairi dengan sistem perpipaan ini yaitu ± 806 sawah tadah hujan, ± 43,686 lahan bukan sawah, ± 1,708 lahan non pertanian dan ± 4.578, dengan sawah yang dikelola 3 (tiga) kali se tahun hanya ± 380 Ha (data BPS 2018). Bila mengacu

pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Tata Ruang Wilayah tersebut, maka potensi pengembangan areal pertanian, pengembangan potensi peternakan dan perkebunan buah-buahan sangat memungkinkan di wilayah Kecamatan Lenangguar.

Tabel 2.10

Data Lahan Pertanian Kecamatan Lenangguar

No	Desa	Luas Wilayah Kecamatan	Hutan Negara (Km ²)	Areal Pertanian, Non Pertanian				Hutan Rakyat
				Lahan Sawah		Bukan Sawah	Non Pertanian	
				Irigasi	Tadah Hujan			
1.	Ledang	221,50	5.574	196	186	20.222	1.546	20.128
2.	Tatebal	69,38	2,152	163	207	5.674	1.404	5.583
3.	Lenangguar	140,47	5,468	544	269	12.574	682	12.395
4.	Telaga	72,97	2,002	227	144	4.686	1.708	4.578
Jumlah		504,32	15,196	1,130	806	43,156	5,340	30,696

Tabel 2.11

Lahan Pertanian Pengairan, dan Tadakh Hujan

No	Desa	Kel Tani	Lahan Sawah Pengairan			Lahan Sawah Tadakh Hujan	Lahan Kering diusahakan		
			1 Kali tana m	2 Kali tana m	3 Kali tana m		Kebun	Ladang	Padang pengembalaan
1.	Ledang	39	96	100	-	186	-	26	8
2.	Tatebal	25	88	15	60	207	31	31	3
3.	Lenangguar	35	174	255	115	269	-	2	10
4.	Telaga	22	-	22	205	144	12	31	6
Jumlah		121	358	392	380	806	43	90	27
			1,130			160			

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 tentang jumlah populasi ternak saat ini, dengan masih minimnya luas lahan pertanian yang dikelola saat

ini, maka sangat mungkin jumlah populasi ternak akan meningkat di wilayah Kecamatan Lenangguar.

Tabel 2.12
Jumlah Lahan Pertanian, Bukan Pertanian
dan Jumlah Ternak di Kecamatan Lenangguar

No	Desa	Lahan sawah/ bukan sawah/ lahan bukan pertanian			Pernakan					
		Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Ledang	382	20.222	1.546	1.334	436	396	409	7.985	
2.	Tatebal	370	5.674	1.404	986	593	333	466	5.655	
3.	Lenangguar	813	12.574	682	1.785	316	293	395	8.378	
4.	Telaga	371	4.686	1.708	662	139	212	308	4.537	
Jumlah		1.936	43.156	5.340	4.767	1.484	1.234	1.578	26.555	
		50.432			9.063					26.555
							35.618			

Dari hasil penilaian DPMPD Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa terdapat dua desa di Kecamatan Lenangguar yang diklasifikasikan sebagai desa Swasembada, maksudnya desa tersebut telah mampu mengurus dirinya sendiri, yakni Desa Tatebal dan Telaga, sedangkan dua desa lainnya berklasifikasi desa Swakarya, yaitu Desa Ledang dan Lenangguar (data BPS 2018). Jadi dapat di simpulkan bahwa Kecamatan Lenangguar menjadi bagian dari sumber produksi Pertanian di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Tabel 2.13

Jumlah Dusun, RW, RT se Kecamatan Lenangguar

No	Desa	Klasifikasi Desa		
		Swadaya	Swakarya	Swasembada
1.	Ledang	-	1	-
2.	Tatebal	-	-	1
3.	Lenangguar	-	1	-
4.	Telaga	-	-	1
Jumlah		-	2	2

Sumber: Data BPS 2018 (sumber BPMPD Kabupaten Sumbawa)

Pemanfaatan air bersih di wilayah Kecamatan Lenangguar sudah mulai di rasakan, walaupun baru di desa Lenangguar saja tersedia sarana dan prasarana penunjang air bersih yang di anggarkan melalui DPA BWS Pemerintah Provinsi NTB tahun 2017 dan tahun 2019 melalui dana pengembangan jaringan, akan tetapi belum mencakup 3 (tiga) desa lainnya yaitu Desa Tatebal, Desa Telaga, dan Desa Ledang. Potensi pengembangan mata air “AI PUTIH” yang ada di dusun Kuang Jeringo Desa Lenangguar sebagai sumber air bersih dan sumber air Irigasi Pertanian baik dalam bentuk irigasi perpipaan maupun dalam bentuk bendungan sangat mampu menyuplai kebutuhan air bersih dan air irigasi untuk 4 (empat) desa yang ada di wilayah Kecamatan Lenangguar. Mengingat letak mata air “AI PUTIH” yang berada di kaki gunung di sebelah timur Batu Lanteh dengan kondisi hutan yang masih terjaga kelestariannya serta ketinggian sumber mata air yang lebih tinggi dengan lahan pertanian maupun pemukiman penduduk di 4 (empat) desa yang ada di wilayah Kecamatan Lenangguar. Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih maupun Jaringan irigasi di 4 (empat) desa yang ada di wilayah Kecamatan Lenangguar sangat mungkin dilaksanakan dengan keterlibatan stakeholder guna mendorong Dinas terkait yang ada di jajaran Pemerintah

Kabupaten Sumbawa, melalui BWS Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun melalui peran Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di masing-masing desa yang ada di wilayah Kecamatan Lenangguar.

Ketersediaan air bersih untuk keperluan sehari-hari serta keperluan untuk persiapan kedatangan pejabat-pejabat tinggi yang berkunjung ke pondok Dea Malela menjadi hal yang mutlak untuk di realisasikan. pengembangan Kawasan Mata Air “ Ai Putih” merupakan potensi yang menjadi jawaban terhadap persoalan masih belum maksimalnya pemenuhan kebutuhan air ke Pondok Pesantren Internasional Dea Malela, serta ketersediaan air bersih ke pemukiman penduduk di wilayah Kecamatan Lenangguar.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Kecamatan Lenangguar
Pengguna Air bersih dari kawasan Mata Air “AI PUTIH”

No	Desa	Penduduk yang belum menerima manfaat Air Bersih	Penduduk yang sudah menerima Manfaat	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ledang	1.523	-	
2.	Tatebal	1.266	-	
3.	Lenangguar	1.606	1.200	Sebagian masyarakat desa Lenangguar
4.	Telaga	1.033	-	
Jumlah		6.450	1.200	

Antusiasme masyarakat dalam hal pengembangan wisata alam dengan mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di wilayah Kecamatan Lenangguar sejalan dengan rencana Tata Ruang Wilayah yang tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Ruang Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031, di pasal 4 ayat 2 huruf e, bahwa selain memiliki potensi untuk peningkatan pertumbuhan

dan pengembangan Agribisnis Kecamatan Lenangguar memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata. Ada beberapa lokasi obyek wisata di Kecamatan Lenangguar yang mulai ramai dikunjungi, baik warga dari wilayah Kecamatan Lenangguar, kecamatan lain se Kabupaten Sumbawa maupun dari luar pulau Sumbawa, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 2.15
Obyek Wisata di Kecamatan Lenangguar

No	Desa	Nama Obyek Wisata	Potensi Obyek Wisata untuk di Kembangkan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ledang	• Tamutung (Gua Stalaktid/stalakmit)	√	
2.	Tatebal	• Lete Batu	√	
3.	Lenangguar	• Teba Murin	√	
		• Bendungan Arahman Noh	√	
		• Olat Utuk	√	
		• Poto Layang Sampar Pola	√	
		• Wisata Alam "AI PUTIH"	√	
4.	Telaga	• Air Terjun Tiu Tawar	√	
		• Ai Mampis	√	

b. Sumber Daya Manusia

Rasio ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2017 di Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa; SD/MI jumlah penduduk usia 7-12 tahun: 864 orang dengan ketersediaan SD/MI 10 Unit, dengan rasio per 10.000 penduduk adalah 55 orang, sedangkan jumlah gedung sekolah SMP/MTs sebanyak 5 Unit dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 864 orang dan rasio per 10.000 penduduk sebanyak 55 orang. Bila

dibandingkan dengan kecamatan lain, maka Kecamatan Lenangguar memiliki rasio yang berada di tengah.

Berdirinya Pondok Pesantren Modern Internasional “Dea Malela” di dusun Pemanggong Desa Lenangguar menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah Kecamatan Lenangguar, karena menjadi bagian dari upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Yang ada di wilayah Kecamatan Lenangguar, mengingat kecamatan Lenangguar menjadi pusat perhatian saat ini, dimana Presiden dan Wakil presiden Republik Indonesia beserta beberapa menteri Kabinet pernah berkunjung ke Pondok Pesantren “Dea Malela”. Hal ini mengharuskan kesiapan Kecamatan Lenangguar dalam hal tersedianya Sumber Daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana penunjang, guna memberi kesan baik saat pejabat Pusat, Propinsi dan Kabupaten datang berkunjung ke wilayah Kecamatan Lenangguar dan Pondok Pesantren Dea Malela.

Tabel 2.16

Lembaga Pendidikan dari tingkat Paud sampai tingkat SMK di Kecamatan Lenangguar

No	Lokasi Sekolah	Jumlah Lembaga Pendidikan				
		Paud	TK	SD	SMP	SMK
1.	Ledang	3	-	2	1	-
2.	Tatebal	2	-	2	1	-
3.	Lenangguar	5	3	4	2	1
4.	Telaga	2	-	2	1	-
Jumlah		12	3	10	5	1

Sumber: Data BPS 2018 (sumber Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa)

Adanya pembangunan puskesmas baru Kecamatan Lenangguar yang berlokasi di lahan eks Pasar Kecamatan Lenangguar dengan Sumber dana DAK Afirmasi bidang Kesehatan tahun 2019, dan akan direncanakan beroperasi pada tahun 2020.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Lenangguar serta menjadi bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia yang ada di wilayah Kecamatan Lenangguar. Keberadaan puskesmas yang megah ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Kecamatan Lenangguar, dimana kemudahan mendapatkan pelayanan dengan tanpa harus ke rumah sakit yang ada di ibu kota Kabupaten menjadikan pemerintah Kecamatan Lenangguar dan stake holder yang ada di Kecamatan Lenangguar semakin serius mendorong pengembangan Kawasan Air “ Ai Putih” yang ada di dusun Kuang Jeringo Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar, sehingga mampu memenuhi kebutuhan untuk pelayanan masyarakat yang dihajatkan dengan pembangunan Puskesmas yang megah ini.

Tabel 2.17


Fasilitas Kesehatan selain Puskesmas
Di Kecamatan Lenangguar

No	Desa	Tenaga Kesehatan			Fasilitas Kesehatan		
		Dokter	Bidan	Paramedis Lainnya	Pustu	Posyandu	Poskesdes
1.	Ledang	-	2	-	1	3	1
2.	Tatebal	-	3	1	1	3	1
3.	Lenangguar	3	14	15	-	7	2
4.	Telaga	-	1	2	1	2	1
Jumlah		3	20	18	3	15	5

2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Pendanaan pelayanan perangkat daerah selama kurun waktu 5 tahun (2016 – 2020) di Kecamatan Lenangguar menunjukkan bahwa realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 480.347.935, pada tahun 2017 sebesar Rp. 635.769.829, tahun 2018 Rp. 648.103.312, pada tahun ke -4 atau tahun 2019 sebesar Rp. 561.890.107, dan pada tahun 2020 tingkat realisasi sebesar sebesar Rp. 592.295.832.

Grafik 2.3.
 Anggaran Kecamatan Lenangguar Periode 2016 – 2020



Berdasarkan grafik 2.3 diatas, trend anggaran Kecamatan Lenangguar mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 24% atau Rp.155.421.894. pada tahun 2018 pun mengalami pertumbuhan sebesar 2 % atau Rp.12.333.483 dari anggaran tahun 2017. sedangkan tahun 2019 mengalami pertumbuhan menurun (negatif) sebesar 13 % atau sebesar Rp.86.213.205. meskipun pada tahun 2020 ini ada penambahan sebesar 5 % dari tahun 2019, atau sebesar Rp. 30.000.000 namun belum mengalami pertumbuhan positif seperti anggaran pada tahun 2018 lalu sebesar Rp. 648.103.312. dan 2019 dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Dilihat dari sisi penyerapan anggaran sejak tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa kualitas penyerapan anggaran yang cukup baik pada Kecamatan Lenangguar. Tingkat penyerapan dana yang tinggi berkorelasi positif terhadap kinerja organisasi perangkat daerah, semakin tinggi realisasi belanja anggaran semakin baik kinerja organisasi tersebut, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian bahwa kinerja perangkat daerah Kecamatan Lenangguar termasuk kategori cukup baik.

TABEL T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN LENANGGUAR
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016-2020

Uraian	Anggaran (ribuan) pada Tahun ke-					Realisasi anggaran (ribuan) pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angrn	Realisasi
Kewenangan PD																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75.751.400	82.083.600	92.655.600	97.370.400	97.725.900	75.751.400	82.083.600	92.655.600	97.370.400	97.725.900	100	100	100	100	100	89,117,380	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95.057.390	111.902.990	100.399.480	141.138.700	72.284.100	95.057.390	111.902.990	100.399.480	141.138.700	72.284.100	100	100	100	100	100	104,156,532	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	19.910.145	20.736.482	13.791.982	18.859.382	22.126.082	19.910.145	20.736.482	13.791.982	18.859.382	22.126.082	100	100	100	100	100	19,084,815	100
Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3.203.000	3.244.650	7.217.500	18.497.300	20.147.300	3.203.000	3.244.650	7.217.500	18.497.300	20.147.300	100	100	100	100	100	10,461,950	100
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	10.000.000	10.000.000	22.493.000	16.283.000	18.978.500	10.000.000	10.000.000	22.493.000	16.283.000	18.978.500	100	100	100	100	100	15,550,900	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	190.512.000	227.295.500	276.870.000	171.331.700	266.211.500	190.512.000	227.295.500	276.870.000	171.331.700	266.211.500	100	100	100	100	100	226,444,140	100
Program Koordinasi Pembangunan Kecamatan	89.099.000	107.068.000	134.675.750	38.040.025	94.679.250	89.099.000	107.068.000	134.675.750	38.040.025	94.679.250	100	100	100	100	100	92,712,405	100
JUMLAH	483.532.935	562.331.222	648.103.312	501.520.507	592.152.632	483.532.935	562.331.222	648.103.312	501.520.507	592.152.632	100	100	100	100	100	557,528,122	100


2.5. Pelayanan Berdasarkan Penyerapan APBD

Kinerja pelayanan Kecamatan Lenangguar berdasarkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016-2020 dapat disajikan pada tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.19
Alokasi dan Realisasi APBD Kabupaten Sumbawa pada Kantor Kecamatan Lenangguar Tahun 2016 – 2020

Keterangan/Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Anggaran	480.347.935	635,769,829	648.103.312	561.890.107	592.295.832
Realisasi	480.347.935	635,769,829	648.103.312	561.890.107	592.295.832

Grafik 2.4
Alokasi dan Realisasi APBD Kabupaten Sumbawa pada Kantor Kecamatan Lenangguar Tahun 2016-2020



Pada Grafik 2.4 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah anggaran pada tahun 2017-2018, tahun 2017 sebesar 24% dan tahun 2018 pun mengalami pertumbuhan sebesar 2 %, dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp.480.347.935, menjadi 648.103.312 pada anggaran tahun 2018. kemudian terjadi penurunan anggaran pada tahun 2019 sebesar 13% dan meskipun pada tahun 2020 ini ada penambahan sebesar 5 % dari tahun 2019. Kenaikan cukup signifikan terjadi pada

tahun 2018 yang mencapai Rp. 167.755.377 atau 26% dan pada anggaran 2020 ada penambahan 5% dari anggaran tahun 2019. Semoga pada tahun 2021 dan tahun selanjutnya ada penambahan anggaran, sehingga kebutuhan untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, dapat terpenuhi dengan segera.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN LENANGGUAR

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat disebutkan bahwa permasalahan perangkat daerah adalah kesenjangan antara kinerja perangkat daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan perangkat daerah tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar penentuan isu strategis bagi perangkat daerah. Isu strategis itu sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah karena akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di masa yang akan datang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Lenangguar yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah pada sub urusan penunjang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Kecamatan Lenangguar serta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Lenangguar yang menjadi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal yang diantaranya dipengaruhi oleh belum optimalnya tata kelola pemerintahan, sehingga penting untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien	1 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam menerapkan prinsip bersih dan melayani	1 Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan berbasis IT (information technology) 2 Rendahnya efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 3 Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan 4 Masih rendahnya kapasitas kompetensi SDM kecamatan/kelurahan dalam rangka Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan desa/kelurahan

Keterangan:

- 1 rumusan Masalah Pokok yang bersifat makro bagi daerah, yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran

- 2 rumusan Masalah yang bersifat spesifik dan dipecahkan melalui strategi
- 3 rumusan Akar Masalah dengan mencari penyebab masalah secara rinci dan diselesaikan dengan pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum

Uraian masalah pokok pada Tabel T-B.35 dalam RPJMD di atas merupakan Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahkan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum.

Dengan memperhatikan capaian kinerja dalam penyelenggaraan koordinasi pembangunan, pemberdayaan, pelayanan umum dan penilaian atas perkembangan dinamika pemerintahan serta pelayanan publik di Kecamatan Lenangguar, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dan faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Lenangguar sehingga ada kesesuaian dengan prioritas dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, yaitu :

Tabel T-B.35a

Permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lenangguar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

No	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan	
1	<p>Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan tugas berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Gedung kantor eks UPT Puskesmas Lenangguar belum memenuhi kriteria SPM - Bangunan Rumah Dinas Jabatan eks Rumah dinas Camat Ropang (bangunan belum pernah di rehab sejak pertama di bangun) - Bangunan Rumah Dinas Karyawan eks Bangunan UPT Puskesmas Lenangguar Rusak Berat - Ruang Pelayanan Satu Pintu belum memenuhi Kriteria SPM - Ruang Perpustakaan dan penyimpanan Arsip dinamis belum tersedia - Ruang Pertemuan untuk pelaksanaan Musrenbang serta kegiatan lain dengan Masyarakat belum memenuhi Kriteria SPM - Kondisi Kendaraan Roda Dua eks kendaraan Kecamatan Ropang (Rusak Berat) - Kendaraan Roda 4 yang tidak sesuai dengan kondisi Geografis kecamatan 		<p>Ketersediaan anggaran yang minim akibat Refocusing untuk pemenuhan anggaran Covid-19</p>
2	Kesadaran Wajib Pajak PBB masih rendah		<ul style="list-style-type: none"> - Dampak merebaknya Covid-19 - Belum tersertifikasinya seluruh Lahan milik Warga

3	Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Kecamatan belum Terintegrasi dengan baik		<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas SDM masih Rendah - Keterbatasan Anggaran
4	Sosialisasi dan penegakan Perda dan Perkada di wilayah kecamatan masih minim		<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya bangunan tempat tinggal maupun bangunan usaha milik masyarakat di sekitar pondok pesantren dea malela - Banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di sekitar pemukiman penduduk dan bangunan milik pemerintah
5	Pelayanan Satu Pintu di Kecamatan belum optimal		<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Anggaran - Sarana dan Prasarana penunjang di kecamatan Masih Minim
6	Jaringan internet yang masih belum optimal seperti akses internet di ibu kota kabupaten		<ul style="list-style-type: none"> - Prasarana penguatan jaringan Internet Masih minim
7	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi berbasis IT belum Optimal		<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Anggaran
8	Efisiensi, efektivitas dana akuntabilitas aparatur kecamatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan masih rendah		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah aparatur yang masih terbatas
9	Pemahaman aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan masih minim		<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan bahan bacaan belum tersedia

10	Aparatur yang memiliki kompetensi dalam hal Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas-Tugas Umum pemerintahan Desa masih minim		- Minimnya jumlah aparatur
11	Peningkatan koordinasi dengan PD dan instansi Terkait, tentang kondisi wilayah yang belum terselaikan dan masuk dalam pembahasan forum musrenbang, antara lain :		
	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya Lokasi TPA (Tempat Pembuangan akhir) sampah rumah tangga skala Kecamatan - Masih ada dusun yang belum teraliri listrik PLN dan masih menggunakan listrik tenaga surya (dusun kuang jeringo desa lenangguar) - Adanya sungai mati yang terletak di depan kantor kecamatan lenangguar merusak keindahan areal Kantor Kecamatan Lenangguar 		<ul style="list-style-type: none"> - mewujudkan slogan Berani Bersih Hebat, ingo roro, Kokat, dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan program “Zero Waste” dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat - Jarak dusun dengan jaringan induk PLN ± 6 Km - memberi kesan kumuh karena dijadikan lokasi pembuangan limbah rumah tangga dan tidak terurus sehingga - Memenuhi Kriteria untuk dijadikan RTH (Ruang Terbuka Hijau)
	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih “Ai Putih” ke pemukiman penduduk di desa Lenangguar dan 3 (tiga) desa yang ada di Kecamatan Lenangguar yaitu Desa Telaga, Desa Tatebal dan Desa Ledang bantuan dari BWS Provinsi belum maksimal - Bendungan orong reban yang hanyut di terjang banjir tahun 2018, memerlukan penanganan khusus dari PD terkait - Masih ada dua dusun yang sulit dilalui pada musim hujan (dusun kuang jeringo desa lenangguar dan dusun gunung setia desa telaga), karena kondisi jalan penghubung antar dusun masih becek dan berlumpur 		<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Anggaran lahan pertanian milik warga yang tidak terairi air irigasi - Masih Status Jalan Dusun - Keterbatasan Anggaran

	<ul style="list-style-type: none"> - bangunan jalan yang mudah dilalui Mobil Pemadam Kebakaran ke sumber air disekitar sungai belum tersedia - fasilitas lampu penerang jalan berupa Lampu tenaga surya ataupun jenis lainnya dari simpangan dusun pemangpong (lokasi Pesantren Dea Malela) sampai ke desa lenangguar belum tersedia - Masih adanya sedimentasi yang menutup pasilitas umum (selokan) sepanjang jalan lintas sumbawa-lunyuk, jalan Lintas Lenangguar-Orong Telu yang terletak di wilayah Kecamatan Lenangguar - Banyaknya lahan pertanian tadah hujan yang hanya di kelolah pada musim penghujan saja Perlindungan sumber mata air untuk keperluan air bersih dan irigasi lahan milik pertanian 		<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Anggaran - Mempermudah penanganan kebakaran - Keterbatasan Anggaran - Keterbatasan Anggaran - Belum Terairi Air Irigasi - Pemenuhan kebutuhan air bersih dan irigasi lahan milik pertanian - masih minimnya Kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan di sekitar sumber mata air
	<ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya Sarana dan Prasarana pendukung di lokasi obyek-obyek wisata di wilayah Kecamatan Lenangguar, khususnya obyek wisata Teba Murin - Sarana dan prasarana penunjang kegiatan olah raga yang masuk dalam aset pemda maupun milik desa belum memenuhi kualitas standar untuk kegiatan olah raga tingkat Kabupaten - sarana dan prasarana penunjang/pendukung kegiatan kemasyarakatan, keagamaan maupun lembaga adat belum terpenuhi dengan baik 		<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Anggaran - Keterbatasan Anggaran - Keterbatasan Anggaran

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.


Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah (kabupaten/kota) diberikan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib selanjutnya terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026, mengusung Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa “Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”. “Sumbawa gemilang” bermakna bahwa Kabupaten Sumbawa harus menjadi daerah yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional; dan “berkeadaban” yang mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa harus mampu memegang teguh agama dan nilai-nilai positif dari budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual; penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara; kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dipenuhi atau dicapai melalui pelaksanaan lima misi. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan terhadap penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026, maka telah ditetapkan nomenklatur tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran RPJMD 2021-2026. Setiap indikator sasaran tersebut menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menentukan nomenklatur tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dituangkan atau dinyatakan dalam ranwal Restra Kecamatan Lenangguar.

Kecamatan Lenangguar selanjutnya akan menentukan nomenklatur tujuan dan sasaran, yang akan berkontribusi terhadap pencapaian visi melalui pelaksanaan misi daerah dengan tolok ukur keberhasilan melalui pencapaian target indikator sasaran RPJMD. Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD khususnya pada misi ketiga, yaitu Persentase Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, Kecamatan Lenangguar melaksanakan satu program rutin dan 5 (lima) program teknis yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lenangguar. Memperhatikan tugas dan fungsi di

atas, maka terdapat hubungan dan kesesuaian yang tegas antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Lenangguar yang selanjutnya dinyatakan dalam penentuan tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada dokumen perencanaan Kecamatan Lenangguar. Hubungan antara program, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lenangguar dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih sebagaimana termaktub dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:



3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI

Berdasarkan telaahan antara Renstra Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2020-2024 dengan Renstra Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026, terlihat bahwa visi dan misi Kecamatan Lenangguar selaras dengan visi misi Kementerian Dalam Negeri RI.

Visi Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2020 – 2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri, untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya mewujudkan Visi tersebut ditetapkan misi pembangunan nasional yaitu :

1. Peningkatan kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Untuk mewujudkan Visi pembangunan Nasional yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat Implementasi ideology Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

3.4. Telaahan RTRW dan Analisis KLHS Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan letak geografis Kecamatan Lenangguar yang terdapat didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa termasuk wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas meliputi pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan pariwisata dan pendukung wilayah pengembangan peternakan di wilayah Sumbawa Selatan, sehingga pertumbuhan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan perlu ditunjang oleh peran koordinasi dan fasilitasi yang kuat oleh kecamatan.

Hasil analisis terhadap dokumen KLHS Kabupaten Sumbawa bahwa Kecamatan Lenangguar termasuk dalam wilayah kategori aman dalam bencana alam, karena terletak didaerah yang cukup tidak bersentuhan langsung dengan bencana. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi bencana alam dan banjir yang memerlukan kesiapsiagaan.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Lenangguar merupakan wilayah dataran tinggi terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan

mahluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, dan pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau. Kecamatan Lenangguar merupakan kawasan jalur hijau yang menjadi andalan sektor pertanian beririgasi teknis dan non teknis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan, Pola Perencanaan pembangunan selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Pola antisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif, sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Tabel 3.5

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lenangguar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan pelaksanaan misi KDh dan WKDh

No	Permasalahan Pelayanan/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan tugas yang belum memenuhi Kriteria SPM	Kelemahan (in):	Kekuatan (in):
		- Sarana dan prasarana kurang memadai	- Selaras Tujuan dan sasaran Kecamatan lenangguar dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
			Peluang (ek):
		Tantangan (ek):	- program dan kegiatan pada permendagri 90 tahun 2019, sudah mampu menjangkau permasalahan di kecamatan lenangguar
		- Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan	
2	rendahnya kesadaran Wajib Pajak PBB	Kelemahan (in):	Kekuatan (in):
		- sosialisasi tentang PBB belum maksimal	- pelayanan satu pintu di tingkat kecamatan
		- Peran aktif pemerintah desa	
			Peluang (ek):
		Tantangan (ek):	- program dan kegiatan pada permendagri 90 tahun 2019, sudah mampu menjangkau permasalahan di kecamatan lenangguar
		- Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan	

No	Permasalahan Pelayanan/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
3	Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Kecamatan belum Terintegrasi dengan baik	Kelemahan (internal):	Kekuatan (internal):
		- Proses perencanaan Desa hanya waktu Musrenbang	- Selaras Tujuan dan sasaran Kecamatan lenangguar dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
		- Ketersediaan database untuk perencanaan belum realtime	
		- Pola penjangkauan Aspirasi yang belum maksimal	Peluang (eksternal):
		Tantangan (eksternal):	- program dan kegiatan pada permendagri 90 tahun 2019, sudah mampu menjangkau permasalahan di kecamatan lenangguar
		- Ketersediaan SDM Aparatur fungsional Perencanaan	
		- Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan	
4	Sosialisasi dan Penegakan Perda Perkada di wilayah kecamatan belum maksimal	Kelemahan (internal):	Kekuatan (internal):
		- koordinasi dengan PD Terkait masih minim	- Selaras Tujuan dan sasaran Kecamatan lenangguar dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
		- Keterbatasan anggaran	
			Peluang (eksternal):
		Tantangan (eksternal):	- program dan kegiatan pada permendagri 90 tahun 2019, sudah mampu menjangkau permasalahan di kecamatan lenangguar
		- Peningkatan koordinasi dengan PD Terkait	
		- Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan	

5	Pelayanan Satu Pintu di Kecamatan belum optimal	Kelemahan (in):	Kekuatan (internal):
		- Ketersediaan Ruang pelayanan satu pintu	- Selaras Tujuan dan sasaran Kecamatan lenangguar dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
			Peluang (eksternal):
			- program dan kegiatan pada permendagri 90 tahun 2019, sudah mampu menjangkau permasalahan di kecamatan lenangguar
		Tantangan (ek):	
		- Ketersediaan SDM Aparatur	
		- Ketersediaan prasarana penunjang	
		- Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan	
6	Jaringan internet yang masih belum optimal seperti akses internet di ibu kota kabupaten	Kelemahan (in):	Kekuatan (in):
		- Penguat jaringan internet masih terbatas	- Selaras Tujuan dan sasaran Kecamatan lenangguar dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
			Peluang (ek):
		Tantangan (ek):	- Pembangunan BTS penguat jaringan sampai tingkat Desa
		- Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan	

7	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi berbasis IT belum Optimal	Kelemahan (in):	Kekuatan (in):
		- Akses internet belum optimal	- Selaras Tujuan dan sasaran Kecamatan lenangguar dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
			Peluang (ek):
		Tantangan (ek):	- program dan kegiatan pada permendagri 90 tahun 2019, sudah mampu menjangkau permasalahan di kecamatan lenangguar
		- Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan	
8	Efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas aparatur kecamatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan masih rendah	Kelemahan (in):	Kekuatan (in):
		- SDM Aparatur terbatas	- Selaras Tujuan dan sasaran Kecamatan lenangguar dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
			Peluang (ek):
		Tantangan (ek):	- program dan kegiatan pada permendagri 90 tahun 2019, sudah mampu menjangkau permasalahan di kecamatan lenangguar
		- Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan	
9	Pemahaman aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan masih minim	Kelemahan (in):	Kekuatan (in):
		- Ketersediaan bahan bacaan	- Selaras Tujuan dan sasaran Kecamatan lenangguar dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
		- Ruang perpustakaan belum tersedia	Peluang (ek):
		Tantangan (ek):	- program dan kegiatan pada permendagri 90 tahun 2019, sudah mampu menjangkau permasalahan di kecamatan lenangguar
		- Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan	

10	Aparatur yang memiliki kompetensi dalam hal Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas-Tugas Umum pemerintahan Desa masih minim	Kelemahan (in):	Kekuatan (in):
		- SDM Aparatur terbatas	- Selaras Tujuan dan sasaran Kecamatan lenangguar dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
			Peluang (ek):
		Tantangan (ek):	- program dan kegiatan pada permendagri 90 tahun 2019, sudah mampu menjangkau permasalahan di kecamatan lenangguar
	- Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan		
11	Peningkatan koordinasi dengan PD dan instansi Terkait, tentang kondisi wilayah yang belum terselaikan dan masuk dalam pembahasan forum musrenbang	Kelemahan (in):	Kekuatan (in):
		- Belum maksimalnya koordinasi	- Selaras Tujuan dan sasaran Kecamatan lenangguar dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
		- Pola penjangkauan Aspirasi yang belum maksimal	Peluang (ek):
		Tantangan (ek):	- Selaras Tujuan dan sasaran Kecamatan lenangguar dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa, propinsi dan Pusat
		- Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan	

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif dengan pengoptimalisasi pelayanan aparatur yaitu :

1. Meningkatkan prasarana penunjang pelaksanaan tugas yang berbasis IT;
2. Mengembangkan kemampuan aparatur kecamatan lenangguar melalui bintek dan pelatihan;
3. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
4. Ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas tugas umum pemerintahan desa;
5. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, efisien, aman dan transparan;
6. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan birokrasi yang bersih (bebas korupsi) dan akuntabel;
7. Mengembangkan sistem pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terintegrasi dan berkelanjutan;
8. Meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintahan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana yang berkaitan wajib pelayanan dasar maupun yang menyangkut urusan pilihan sehingga nampak sinergitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan sosial ekonomi masyarakat.

Pengidentifikasian Isu-isu strategis, serta mampu disinkronkan berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan lenangguar, maka pola antisipasi terhadap dampak yang akan menghambat peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat telah sukses dilaksanakan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Kecamatan Lenangguar menentukan nomenklatur tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam penentuan tujuan perangkat daerah tersebut, Kantor Camat Lenangguar lebih fokus lagi terhadap indikator sasaran pemerintah daerah dalam RPJMD yang berkesesuaian dengan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Lenangguar yaitu yang terkait dengan penyelenggaraan sub urusan Pemerintahan. Tujuan, sasaran beserta indikator yang disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa Kantor Camat Lenangguar memastikan akan berkontribusi terhadap indikator-indikator sasaran pemerintah daerah yang berkesesuaian, sebagaimana disajikan di bawah ini:

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan/Pelaksanaan
Tugas/Fungsi/Kewenangan Kecamatan Lenangguar

No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan Kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Nilai RB	Nilai	51,32	51,91	52,50	55,00	57,50
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lenangguar	Kategori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Lenangguar	Kategori	B	B	B	BB	BB
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	%	100	100			
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai			76,61	76,80	77

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan pada Tabel TC-25 selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tabel T-C.26.

Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Lenangguar

Visi : Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban						
Misi 3 : Sumbawa Bersih dan Melayani						
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	1	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	1	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan
			2		Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan	
			3		Mengkoordinasikan pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum di Wilayah Kecamatan Lenangguar	

				4	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
		2	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Desa
				6	Mengkoordinasikan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		3	Peningkatan Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	7	Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				8	Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		4	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9	Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		5	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10	Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
				11	Memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				12	Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				13	Memfasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
				14	Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
				15	Merekomendasikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
				16	Memfasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

				17	Memfasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
				18	Memfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				19	Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
				20	Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
				21	Memfasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
				22	Memfasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				23	Memfasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				24	Mengkoordinasikan Pendampingan Desa di Wilayahnya
				25	Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
2	Meningkatnya kinerja Kecamatan Lenangguar	6	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Kecamatan	26	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				27	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan Lenangguar

				28	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Lenangguar
				29	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian Kecamatan Lenangguar
				30	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum (IT)Kecamatan Lenangguar
				31	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Lenangguar
				32	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Lenangguar
				33	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Lenangguar

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka berbagai strategi dan arah kebijakan yang di tetapkan oleh Kecamatan Lenangguar selanjutnya dioperasionalisasikan dalam program-program yang telah disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Kecamatan Lenangguar pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lenangguar merupakan program strategis Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*suboutput*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2021-2026 disajikan pada T-C.27 (Terlampir).

T-C.27 Perubahan Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan																				
Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa 2021-2026																				
Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Penanggung-Jawab		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
						28,7	1.733.447.693	28,8	1.962.633.783	28,9	2.069.258.733	29,1	2.540.545.515	29,3	3.032.495.039	29,3	3.032.495.039			
			Meningkatnya Kategori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Lenangguar	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Lenangguar	Kategori	B	1.733.447.693	B	1.962.633.783	B	2.069.258.733	BB	2.540.545.515	BB	3.032.495.039	BB	3.032.495.039	Inspektorat		
01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA HASIL PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA SETDA	PENINGKATAN NILAI SAKIP KECAMATAN LENANGGUAR TAHUN N-1	Nilai	60,5	1.529.606.479	63	1.632.672.993	65	1.408.578.733	71	1.685.194.675	72	2.016.300.765	72	2.016.300.765	Sekcam	
01	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Dokumen	7	20.195.950	3	20.530.738	7	28.970.024	7	29.664.224	7	29.664.224	7	29.664.224		
01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dokumen	3	4.550.550	-	-	3	3.471.000	3	4.165.200	3	4.165.200	3	4.165.200	
01	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.899.740	1	6.844.938	1	4.296.000	1	4.296.000	1	4.296.000	1	4.296.000	
01	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.641.826	-	-	1	3.720.000	1	3.720.000	1	3.720.000	1	3.720.000	
01	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.678.148	1	6.732.500	1	4.741.024	1	4.741.024	1	4.741.024	1	4.741.024	
01	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.777.278	-	-	1	3.818.000	1	3.818.000	1	3.818.000	1	3.818.000	
01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	2.865.408	-	-	1	3.364.000	1	3.364.000	1	3.364.000	1	3.364.000	
01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Laporan	1	1.783.000	1	6.953.300	1	5.560.000	1	5.560.000		5.560.000	0	5.560.000	

01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1.385.919.882	4	1.319.574.448	3	1.095.702.959	3	1.314.843.551	3	1.577.812.261	3	1.577.812.261	
01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	15	1.344.724.362	15	1.244.666.348	15	1.037.266.959	12	1.244.720.350,80	12	1.493.664.420,96	12	1.493.664.420,96	
01	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	-	1	61.860.000	1	55.330.000	1	66.396.000,00	1	79.675.200,00	1	79.675.200,00	
01	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	10.788.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.065.050	1	7.328.100	1	3.106.000	1	3.727.200,00	1	4.472.640,00	1	4.472.640,00	
01	01	202	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	13.858.810	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	3	3.710.960	3	5.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	9.772.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	01	203		Administrasi BMD pada PD	Tersusunnya Dokumen Administrasi BMD pada PD	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada PD	Dokumen	5	46.721.804	5	54.183.020	1	24.144.600	1	28.973.520	1	34.768.224	1	34.768.224	
01	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Tersedianya RKBMD SKPD	Jumlah RKBMD SKPD	Dokumen	1	5.251.350	1	2.698.800	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	01	203	02	Pengamanan BMD SKPD	Terlaksananya Pengamanan BMD	Jumlah Dokumen Pengamanan BMD SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	01	203	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD SKPD	Laporan	1	14.295.600	1	9.946.100	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	01	203	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD	Laporan	1	17.791.040	1	15.084.000	1	24.144.600	1	28.973.520	1	34.768.224	1	34.768.224	
01	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Laporan	1	7.023.814	1	9.008.120	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	01	203	06	Penatausahaan BMD pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	Laporan	1	2.360.000	1	17.446.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	01	203	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

01	01	205		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Dokumen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	205	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	205	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	205	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	205	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	205	08	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	206		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Dokumen</i>	5	37.465.700	6	69.241.904	5	110.227.150	5	132.272.580	5	158.727.096	5	158.727.096		
01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.582.200	1	2.542.304	1	8.811.400	1	10.573.680	1	12.688.416	1	12.688.416		
01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.257.650	1	3.630.000	1	27.647.750	1	33.177.300	1	39.812.760	1	39.812.760		
01	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.781.950	1	8.430.000	1	20.746.000	1	24.895.200	1	29.874.240	1	29.874.240		
01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	1	5.599.600	-	-	-	-	-	-	-	-		
01	01	206	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01	01	206	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	9.000.000	1	14.940.000	1	21.840.000	1	26.208.000	1	31.449.600	1	31.449.600		
01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	11.843.900	1	34.100.000	1	31.182.000	1	37.418.400	1	44.902.080	1	44.902.080		
01	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

01	01	207		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD		3	20.375.700	5	94.644.711	5	90.735.000	5	108.882.000	5	130.658.400	5	130.658.400
01	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	-	-	-	-	1	37.125.000	1	44.550.000	1	53.460.000	1	53.460.000
01	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	207	03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	207	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	Unit	-	-	4	19.618.810	2	11.247.000	2	13.496.400	2	16.195.680	2	16.195.680
01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	-	-	37	7.655.901	2	6.719.000	2	8.062.800	2	9.675.360	2	9.675.360
01	01	207	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang	Unit	1	16.500.000	1	16.000.000	2	12.372.000	2	14.846.400	2	17.815.680	2	17.815.680
01	01	207	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	466.700	1	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	-	-	-	-	1	23.272.000	1	27.926.400	1	33.511.680	1	33.511.680
01	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	3.409.000	37	44.370.000	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	3	18.927.443	3	39.592.172	3	43.590.000	3	52.308.000	3	62.769.600	3	62.769.600
01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	15.522.868	1	6.632.172	1	12.390.000	1	14.868.000	1	17.841.600	1	17.841.600
01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	12	2.844.575	12	25.460.000	12	13.200.000	12	15.840.000	12	19.008.000	12	19.008.000
01	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Laporan	1	560.000	1	7.500.000	1	18.000.000	1	21.600.000	1	25.920.000	1	25.920.000
01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	209		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	-	-	1	34.906.000	2	15.209.000	2	18.250.800	2	21.900.960	2	21.900.960
01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	-	-	2	34.906.000	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	209	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	209	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang	Unit	-	-	-	-	1	9.879.000	2	11.854.800	2	14.225.760	2	14.225.760
01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	209	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	209	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	-	-	-	1	5.330.000	1	6.396.000	1	7.675.200	1	7.675.200	
01	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	209	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang	Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	203.841.214	N/A	329.960.790	76,61	660.680.000	76,80	855.350.840	77	1.016.194.274	77	1.016.194.274				
01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100	18.386.714	100	24.460.200	100	22.251.000	100	26.071.200	100	28.855.440	100	28.855.440	Kasi Pemerintahan	
01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	Dokumen	-	-	1	5.500.000	1	5.500.000	1	6.650.000	1	6.650.000	1	6.650.000	Kasi Pemerintahan	
01	02	201	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	-	-	1	5.500.000	1	5.500.000	1	6.650.000	1	6.650.000	1	6.650.000	Kasi Pemerintahan	
01	02	201	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan	
01	02	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang disusun	Dokumen	1	13.364.474	-	-	1	4.730.000	1	5.676.000	1	6.811.200	1	6.811.200	Kasi Pemerintahan	
01	02	202	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan	
01	02	202	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	-	-	1	4.730.000	1	5.676.000	1	6.811.200	1	6.811.200	1	6.811.200	Kasi Pemerintahan
01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	13.364.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan	
01	02	203		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terkoordinasinya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan yang disusun tahun n	Dokumen	-	-	1	5.130.000	1	5.150.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	Kasi Pemerintahan	
01	02	203	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	-	-	1	5.130.000	1	5.150.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	Kasi Pemerintahan	
01	02	203	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan	
01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun tahun n	Dokumen	3	5.022.240	2	13.830.200	1	6.871.000	1	8.245.200	1	9.894.240	1	9.894.240	Kasi Pemerintahan	
01	02	204	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	1	2.409.200	-	-	1	6.871.000	1	8.245.200	1	9.894.240	1	9.894.240	Kasi Pemerintahan	
01	02	204	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1.918.040	1	7.673.700	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan	
01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	695.000	1	6.156.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan	

01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAPAIAN KINERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ATAU KELURAHAN	%	100	23.959.900	100	31.703.940	100	330.560.000	100	396.672.000	100	476.006.400	100	476.006.400	Kasi Ekbang
01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun tahun n	Dokumen	1	23.959.900	3	21.888.000	2	6.010.000	2	7.212.000	2	8.654.400	2	8.654.400	Kasi Ekbang
01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	-	-	2	6.960.000	2	5.180.000	2	6.216.000	2	7.459.200	2	7.459.200	Kasi Ekbang
01	03	201	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	-	-	1	7.300.000	1	830.000	1	996.000	1	1.195.200	1	1.195.200	Kasi Ekbang
01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	23.959.900	1	7.628.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Ekbang
01	03	203		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terseleenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dokumen	-	-	2	9.815.940	1	4.550.000	1	5.460.000	1	6.552.000	1	6.552.000	Kasi Ekbang
01	03	203		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	-	-	4	5.235.940	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Ekbang
01	03	203		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	-	-	4	4.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Ekbang
01	03	203		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Ekbang
01	03	203		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	-	-	-	-	1	4.550.000	1	5.460.000	1	6.552.000	1	6.552.000	Kasi Ekbang
01	03	203		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Ekbang

01	03	205		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Terkoordinasi dan tersinkronisasinya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang disusun tahun n	Dokumen	-	-	-	-	4	80.000.000	4	96.000.000	4	115.200.000	4	115.200.000	Kasi Ekbang
01	03	205	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	-	-	-	-	1	20.000.000	1	24.000.000	1	28.800.000	1	28.800.000	
01	03	205	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	-	-	-	-	1	20.000.000	1	24.000.000	1	28.800.000	1	28.800.000	
01	03	205	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	-	-	-	-	1	20.000.000	1	24.000.000	1	28.800.000	1	28.800.000	
01	03	205	04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	-	-	-	-	1	20.000.000	1	24.000.000	1	28.800.000	1	28.800.000	
01	03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang disusun tahun n	Dokumen	-	-	-	-	12	240.000.000	12	288.000.000	12	345.600.000	12	345.600.000	Kasi Ekbang
01	03	206	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	-	-	-	-	50	20.000.000	50	24.000.000	50	28.800.000	50	28.800.000	Kasi Ekbang
01	03	206	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	-	-	-	-	50	20.000.000	50	24.000.000	50	28.800.000	50	28.800.000	Kasi Ekbang
01	03	206	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	-	-	-	-	50	20.000.000	50	24.000.000	50	28.800.000	50	28.800.000	Kasi Ekbang
01	03	206	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	-	-	-	-	50	20.000.000	50	24.000.000	50	28.800.000	50	28.800.000	Kasi Ekbang
01	03	206	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	-	-	-	-	50	20.000.000	50	24.000.000	50	28.800.000	50	28.800.000	Kasi Ekbang
01	03	206	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	-	-	-	-	50	20.000.000	50	24.000.000	50	28.800.000	50	28.800.000	Kasi Ekbang
01	03	206	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	-	-	-	-	50	20.000.000	50	24.000.000	50	28.800.000	50	28.800.000	Kasi Ekbang

01	03	206	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Keluarga	-	-	-	50	20.000.000	50	24.000.000	50	28.800.000	50	28.800.000	Kasi Ekbang	
01	03	206	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	Keluarga	-	-	-	50	20.000.000	50	24.000.000	50	28.800.000	50	28.800.000	Kasi Ekbang	
01	03	206	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	-	-	-	50	20.000.000	50	24.000.000	50	28.800.000	50	28.800.000	Kasi Ekbang	
01	03	206	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	-	-	-	50	20.000.000	50	24.000.000	50	28.800.000	50	28.800.000	Kasi Ekbang	
01	03	206	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	-	-	-	50	20.000.000	50	24.000.000	50	28.800.000	50	28.800.000	Kasi Ekbang	
01	03	206	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	-	-	-	50	20.000.000	50	24.000.000	50	28.800.000	50	28.800.000	Kasi Ekbang	
01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	TERSELENGGARANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN	%	100	31.432.460	100	15.021.650	100	3.210.000	100	67.016.840	100	72.623.474	100	72.623.474	Kasi Trantibum
01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang disusun tahun n	Dokumen	2	31.432.460	1	4.169.000	1	3.210.000	1	56.066.340	1	61.672.974	1	61.672.974	Kasi Trantibum
01	04	201	01	Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	14.336.500	1	4.169.000	1	3.210.000	1	56.066.340	1	61.672.974	1	61.672.974	Kasi Trantibum
01	04	201	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	17.095.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Trantibum
01	04	202		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terkoordinasinya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kecamatan yang disusun tahun n	Dokumen	-	-	1	10.852.650	1	-	1	10.950.500	1	10.950.500	1	10.950.500	Kasi Trantibum
01	04	202	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau POLRI	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau POLRI	Laporan	-	-	1	10.852.650	1	-	1	10.950.500	1	10.950.500	1	10.950.500	Kasi Trantibum

01	04	703		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang disusun tahun n	Kali												Kasi Trantibum	
01	04	703	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan												Kasi Trantibum	
01	04	703	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan												Kasi Trantibum	
01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI KECAMATAN	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI KECAMATAN	%	100	38.430.000	100	120.719.000	100	192.761.000	100	231.313.200	100	277.575.840	100	277.575.840	Kasi Sosmas
01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan yang disusun tahun n	Dokumen	2	38.430.000	4	120.719.000	3	192.761.000	3	231.313.200	3	277.575.840	3	277.575.840	Kasi Sosmas
01	05	201	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Orang	-	-	-	50	29.860.000	50	35.832.000	50	42.998.400	50	42.998.400	Kasi Sosmas	
01	05	201	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Sosmas
01	05	201	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Sosmas
01	05	201	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	50	14.430.000	50	70.915.500	50	54.901.000	50	65.881.200	50	79.057.440	50	79.057.440	Kasi Sosmas
01	05	201	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	-	-	1	6.495.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Sosmas
01	05	201	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Lembaga Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Sosmas
01	05	201	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	-	-	1	7.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Sosmas
01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	24.000.000	1	36.058.500	1	108.000.000	1	129.600.000	1	155.520.000	1	155.520.000	Kasi Sosmas

01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAPAIAN KINERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100	91.632.140	100	138.056.000	100	111.898.000	100	134.277.600	100	161.133.120	100	161.133.120	Kasi Pemerintahan
01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasi dan terkoordinasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun tahun n	Dokumen	5	91.632.140	15	138.056.000	17	111.898.000	17	134.277.600	17	161.133.120	17	161.133.120	Kasi Pemerintahan
01	06	201	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	-	-	-	-	12	9.260.000	12	11.112.000	12	13.334.400	12	13.334.400	Kasi Pemerintahan
01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	6.510.000	4	6.381.100	4	5.084.000	4	6.100.800	4	7.320.960	4	7.320.960	Kasi Pemerintahan
01	06	201	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	-	-	4	5.390.000	4	8.130.000	4	9.756.000	2	11.707.200	2	11.707.200	Kasi Pemerintahan
01	06	201	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	425.400	1	5.100.000	1	5.944.000	1	7.132.800	1	8.559.360	1	8.559.360	Kasi Pemerintahan
01	06	201	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	-	-	1	5.100.000	1	5.120.000	1	6.144.000	1	7.372.800	1	7.372.800	Kasi Pemerintahan
01	06	201	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	-	-	1	25.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pemerintahan
01	06	201	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	-	-	1	4.900.000	1	130.000	1	156.000	1	187.200	1	187.200	Kasi Pemerintahan
01	06	201	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	-	-	1	2.101.800	1	6.370.000	1	7.644.000	1	9.172.800	1	9.172.800	Kasi Pemerintahan
01	06	201	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	3.750.000	4	4.530.000	4	2.030.000	4	2.436.000	4	2.923.200	4	2.923.200	Kasi Pemerintahan
01	06	201	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	1	130.000	1	156.000	1	187.200	1	187.200	Kasi Pemerintahan
01	06	201	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	78.001.200	1	58.712.000	1	57.500.000	1	69.000.000	1	82.800.000	1	82.800.000	Kasi Pemerintahan
01	06	201	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	-	-	1	5.101.100	1	260.000	1	312.000	1	374.400	1	374.400	Kasi Pemerintahan

01	06	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	-	-	1	2.000.000	1	240.000	1	288.000	1	345.600	1	345.600	Kasi Pemerintahan
01	06	201	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	-	-	1	2.800.000	1	390.000	1	468.000	1	561.600	1	561.600	Kasi Pemerintahan
01	06	201	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	-	-	-	-	1	130.000	1	156.000	1	187.200	1	187.200	Kasi Pemerintahan
01	06	201	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	-	-	1	3.529.250	1	130.000	1	156.000	1	187.200	1	187.200	Kasi Pemerintahan
01	06	201	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	-	-	1	4.180.000	1	10.600.000	1	12.720.000	1	15.264.000	1	15.264.000	Kasi Pemerintahan
01	06	201	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Laporan	1	2.945.540	1	3.190.750	1	450.000	1	540.000	1	648.000	1	648.000	Kasi Pemerintahan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan program maupun kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Strategis Kecamatan Lenangguar, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026, dengan tujuan yaitu mewujudkan Visi “Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”, dengan mengimplementasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Misi ke 3 yaitu “ Sumbawa Bersih dan Melayani”, sehingga Kecamatan Lenangguar mampu memenuhi target kinerja pada akhir periode yaitu dengan :

1. Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Kecamatan;
2. Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan;
3. Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja (Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD) Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Nilai RB	Nilai	51,32	51,32	51,91	52,50	55,00	57,50	57,50
1.1	Kategori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Lenangguar	Kategori	B	B	B	B	BB	BB	BB
1.1.1	Nilai AKIP Kecamatan Lenangguar	Nilai	60,02	60,05	63	65	71	73	73
1.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilaksanakan	%	100	100	100	-	-	-	-
1.2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	61	N/A	N/A	76,61	76,80	77	77
1.2.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2	Capaian kinerja penyelenggaraan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.3	Capaian Kinerja penyelenggaraan Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.4	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.5	Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Demikian semoga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa ini bisa direalisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten demi terwujudnya Sumbawa Gemilang yang berkeadaban.

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH